

KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
PANGAN OLAHAN
NOMOR PR.06.55.09.24.77 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
PANGAN OLAHAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
PANGAN OLAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 September 2024

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN



EMA SETYAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN
NOMOR PR.06.55.09.24.77 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN
TAHUN 2025

**RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dalam penerapan CPPOB oleh UMKM	Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	70
2.	Meningkatnya Kader Keamanan Pangan yang efektif	Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	80
3.	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar	28
4.	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	73
5.		Persentase Pemberdayaan Pelaku Usaha dan Masyarakat di Bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	88
6.	Layanan Publik Dit. PMPUPO yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dit. PMPUPO	4,7
7.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. PMPUPO	91,4
8.		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat PMPUPO	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9.		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPUPO	95
10.		Indeks Manajemen Risiko Dit. PMPUPO	3,7

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN



EMA SETYAWATI